

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA KERTA BHAKTI KECAMATAN LONG IKIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu di lakukan penegasan batas wilayah Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KERTA BHAKTI KECAMATAN LONG IKIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 6. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
 7. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
 8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
 9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
 10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
 11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
 12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis/titik batas.

BAB II BATAS DESA KERTA BHAKTI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kerta Bhakti Kecamatan Long Ikis.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Batas Desa Kerta Bhakti terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Olung;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Olung dan Desa Kayungo Sari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pait dan Desa Sekurao Jaya; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekurao Jaya dan Desa Long Gelang.

Bagian Kedua
Desa Kerta Bhakti dengan Desa Olung Kecamatan Long Ikis

Pasal 4

Batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa Olung terdiri atas dua Segmen yakni :

- a. Deskripsi Segmen batas desa Kerta Bhakti dengan desa Olung Segmen satu:
 1. dimulai dari TK 64.01.06.2022-2013-2008-001 yang merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Kerta Bhakti, Desa Long Gelang dan Desa Olung dengan Koordinat $116^{\circ}09'46.47''$ BT - $01^{\circ}31'23.14''$ LS selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 64.01.06.2022-2008 001 dengan Koordinat $116^{\circ}09'46.60''$ BT - $01^{\circ}31'23.13''$ LS;
 2. PBU 64.01.06.2022-2008 001 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2008-002 dengan Koordinat $116^{\circ}09'48.25''$ BT - $01^{\circ}31'22.53''$ LS;
 3. TK 64.01.06.2022-2008-002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2008-003 dengan koordinat $116^{\circ}09'48.75''$ BT - $01^{\circ}31'18.49''$ LS; dan
 4. TK 64.01.06.2022-2008-003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2008-2018 002 yang merupakan pertigaan batas desa Kerta Bhakti dengan Desa Olung dan Desa Kayungo Sari dengan Koordinat $116^{\circ}10'25.75''$ BT - $01^{\circ}31'18.62''$ LS.
- b. Deskripsi Segmen batas desa Kerta Bhakti dengan desa Olung Kecamatan Long Ikis Segmen dua:
 1. dimulai dari PBU 64.01.06.2022-2018-2008 007 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2008 008 dengan koordinat $116^{\circ}10'35.85''$ BT - $01^{\circ}33'04.75''$ LS;
 2. PBU 64.01.06.2022-2008 008 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2008 009 dengan Koordinat $116^{\circ}10'23.30''$ BT - $01^{\circ}33'05.03''$ LS
 3. PBU 64.01.06.2022-2008 009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2008-2007 010 yang merupakan pertigaan Batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa Olung dan Desa Pait dengan koordinat $116^{\circ}10'21.36''$ BT - $01^{\circ}33'49.87''$ LS.

Bagian Kedua
Desa Kerta Bhakti dengan Desa Kayungo Sari
Kecamatan Long Ikis

Pasal 5

Deskripsi Segmen Batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa

Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis:

- a. dimulai dari PBU 64.01.06.2022-2008-2018 002 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2018 003 dengan Koordinat $116^{\circ}10'25.33''$ BT - $01^{\circ}31'35.83''$ LS;
- b. PBU 64.01.06.2022-2018 003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2018 004 dengan koordinat $116^{\circ}10'29.89''$ BT - $01^{\circ}31'35.64''$ LS;
- c. PBU 64.01.06.2022-2018 004 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2018-004 dengan koordinat $116^{\circ}10'31.67''$ BT - $01^{\circ}31'35.88''$ LS;
- d. TK 64.01.06.2022-2018-004 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2018 005 dengan koordinat $116^{\circ}10'30.35''$ BT - $01^{\circ}32'31.86''$ LS;
- e. PBU 64.01.06.2022-2018 005 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2018 006 dengan koordinat $116^{\circ}10'36.76''$ BT - $01^{\circ}32'32.07''$ LS;
- f. PBU 64.01.06.2022-2018 006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2018-2008 007 yang merupakan pertigaan Batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa Kayungo Sari dan Desa Olung dengan koordinat $116^{\circ}10'36.49''$ BT - $01^{\circ}32'46.55''$ LS.

Bagian Ketiga

Desa Kerta Bhakti dengan Desa Pait Kecamatan
Long Ikis

Pasal 6

Deskripsi Segmen batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa Pait
Kecamatan Long ikis:

- a. dimulai dari PBU 64.01.06.2022-2008-2007 010 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-005 dengan Koordinat $116^{\circ}10'20.67''$ BT - $01^{\circ}33'51.27''$ LS;
- b. TK 64.01.06.2022-2007-005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Sungai sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-006 yang ditandai dengan PABU 64.01.06.2022-2007 001 dengan Koordinat $116^{\circ}10'03.00''$ BT - $01^{\circ}33'53.95''$ LS;
- c. TK 64.01.06.2022-2007-006 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As Sungai sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-007 dengan koordinat $116^{\circ}09'50.48''$ BT - $01^{\circ}33'56.07''$ LS
- d. TK 64.01.06.2022-2007-007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2007 011 dengan koordinat $116^{\circ}09'50.09''$ BT - $01^{\circ}33'58.15''$ LS
- e. PBU 64.01.06.2022-2007 011 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK

- a. dimulai dari TK 64.01.06. 2022-2021-2013-013 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri As Jalan sampai pada TK. 64.01.06.2022-2013-014 dengan Koordinat $116^{\circ}08'51.85''$ BT - $01^{\circ}32'52.17''$ LS;
- b. TK 64.01.06.2022-2013.014 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 014 dengan koordinat $116^{\circ}08'51.92''$ BT - $01^{\circ}32'52.16''$ LS,
- c. PBU 64.01.06.2022-2013 014 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 015 dengan koordinat $116^{\circ}08'58.49''$ BT - $01^{\circ}32'51.94''$ LS;
- d. PBU 64.01.06.2022-2013 015 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 016 dengan koordinat $116^{\circ}08'57.00''$ BT - $01^{\circ}32'45.75''$ LS;
- e. PBU 64.01.06.2022-2013 016 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 017 dengan koordinat $116^{\circ}08'58.40''$ BT - $01^{\circ}32'45.55''$ LS;
- f. PBU 64.01.06.2022-2013 017 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 018 dengan koordinat $116^{\circ}08'57.02''$ BT - $01^{\circ}32'36.21''$ LS;
- g. PBU 64.01.06.2022-2013 018 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 019 dengan koordinat $116^{\circ}08'56.12''$ BT - $01^{\circ}32'36.15''$ LS;
- h. PBU 64.01.06.2022-2013 019 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 020 dengan koordinat $116^{\circ}08'56.09''$ BT - $01^{\circ}32'29.32''$ LS;
- i. PBU 64.01.06.2022-2013 020 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 021 dengan koordinat $116^{\circ}08'56.77''$ BT - $01^{\circ}32'29.28''$ LS;
- j. PBU 64.01.06.2022-2013 021 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 022 dengan koordinat $116^{\circ}08'55.51''$ BT - $01^{\circ}32'26.86''$ LS;
- k. PBU 64.01.06.2022-2013 022 ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 023 dengan koordinat $116^{\circ}08'59.78''$ BT - $01^{\circ}32'24.88''$ LS;
- l. PBU 64.01.06.2022-2013 023 ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 024 dengan koordinat $116^{\circ}09'01.82''$ BT - $01^{\circ}32'19.05''$ LS;
- m. PBU 64.01.06.2022-2013 024 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 025 dengan koordinat $116^{\circ}09'04.91''$ BT - $01^{\circ}32'19.58''$ LS;
- n. PBU 64.01.06.2022-2013 025 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 026 dengan koordinat $116^{\circ}09'05.20''$

- 64.01.06.2022-2007-008 dengan koordinat
116°09'41.95" BT - 01°33'56.24" LS
- f. TK 64.01.06.2022-2007-008 selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-009 dengan koordinat 116°09'42.81" BT - 01°34'00.46" LS
- g. TK 64.01.06.2022-2007-009 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2007 012 dengan koordinat 116°09'50.09" BT - 01°33'58.15" LS
- h. PBU 64.01.06.2022-2007 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-010 dengan Koordinat 116°09'22.89" BT - 01°34'00.64" LS
- i. TK 64.01.06.2022-2007-010 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2007-011 dengan Koordinat 116°09'22.51" BT - 01°34'02.24" LS
- j. TK 64.01.06.2022-2007-011 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2007-2021 013 yang merupakan pertigaan batas desa antara desa Kerta Bhakti dengan Desa Pait dan Desa Sekurao Jaya dengan koordinat 116°09'22.36" BT - 01°34'11.24" LS.

Bagian Keempat
Desa Kerta Bhakti dengan Sekurao Jaya
Kecamatan Long Ikis

Pasal 7

Deskripsi Segmen batas Desa Kerta Bhakti dengan Desa Sekurao Jaya Kecamatan Long Ikis:

- a. dimulai dari PBU 64.01.06.2022-2007-2021 013 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas Lahan Masyarakat sampai pada TK 64.01.06. 2022-2021-012 yang terletak pada as jalan dengan Koordinat 116°09'04.12" BT - 01°34'09.08" LS ditandai dengan PABU 64.01.06.2022-2021 002 dengan Koordinat 116°09'03.39" BT - 01°34'09.02" LS;
- b. TK 64.01.06. 2022-2021-012 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri As Jalan sampai pada TK 64.01.06. 2022-2021-2013-013 yang terletak pada As jalan, merupakan Pertigaan Batas desa antara Desa Kerta Bhakti dengan desa Sekurao jaya dan desa Long Gelang dengan Koordinat 116°08'52.14" BT - 01°32'53.63" LS di tandai dengan PABU 64.01.06.2022-2021-2013 003 dengan koordinat 116°08'51.92" BT - 01°32'53.52"LS.

Bagian Kelima
Desa Kerta Bhakti dengan Desa Long Gelang
Kecamatan Long Ikis

Pasal 8

Deskripsi Segmen Batas Desa Kertra Bhakti dengan Desa Long Gelang Kecamatan Long Ikis:

- BT - 01°32'15.60" LS;
- o. PBU 64.01.06.2022-2013 026 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-015 dengan koordinat 116°09'09.74" BT - 01°32'15.84" LS;
 - p. TK 64.01.06.2022-2013-015 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.06.2022-2013 027 dengan koordinat 116°09'09.44" BT - 01°32'08.82" LS;
 - q. PBU 64.01.06.2022-2013 027 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-016 dengan koordinat 116°09'35.99" BT - 01°32'08.65" LS;
 - r. TK 64.01.06.2022-2013-016 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-017 dengan koordinat 116°09'38.11" BT - 01°31'54.35" LS;
 - s. TK 64.01.06.2022-2013-017 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-018 dengan koordinat 116°09'39.81" BT - 01°31'54.06" LS;
 - t. TK 64.01.06.2022-2013-018 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-019 dengan Koordinat 116°09'38.71" BT - 01°31'41.90" LS yang di tandai dengan PABU 64.01.06.2022-2013 004 dengan Koordinat 116°09'38.81" BT - 01°31'42.23" LS;
 - u. TK 64.01.06.2022-2013-019 ke arah utara menyusuri As Sungai sampai pada TK 64.01.06.2022-2013-2008-001 yang merupakan pertigaan batas Desa antara Kerta Bhakti, Desa Long Gelang dan Desa Olung.

Pasal 9

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 10

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS

PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG BATAS DESA KERTA BHAKTI
 KECAMATAN LONG IKIS


BATAS DESA KERTA BHAKTI KECAMATAN LONG IKIS

I. NAMA TITIK KARTOMETRIS, PILAR BATAS DAN KOORDINAT GEOGRAFIS

NO	Nama Titik Kartometris Dan Pilar Batas	Koordinat Geografis	
		Lintang	Bujur
TK 001	TK 64.01.06.2022-2013-2008-001	1° 31' 23,144" S	116° 9' 46,473" E
PBU 001	PBU 64.01.06.2022-2008 001	1° 31' 23,134" S	116° 9' 46,600" E
TK 002	TK 64.01.06.2022-2008-002	1° 31' 22,536" S	116° 9' 48,255" E
TK 003	TK 64.01.06.2022-2008-003	1° 31' 18,491" S	116° 9' 48,758" E
PABU 002	PBU 64.01.06.2022-2008-2018 002	1° 31' 18,621" S	116° 10' 25,759" E
PBU 003	PBU 64.01.06.2022-2018 003	116° 10' 25,331" E	116° 10' 25,331" E
PBU 004	PBU 64.01.06.2022-2018 004	1° 31' 35,645" S	116° 10' 29,898" E
TK 004	TK 64.01.06.2022-2018-004	1° 31' 35,884" S	116° 10' 31,676" E
PBU 005	PBU 64.01.06.2022-2018 005	1° 32' 31,863" S	116° 10' 30,351" E
PBU 006	PBU 64.01.06.2022-2018 006	1° 32' 32,078" S	116° 10' 36,764" E
PBU 007	PBU 64.01.06.2022-2018-2008 007	1° 32' 46,559" S	116° 10' 36,493" E
PBU 008	PBU 64.01.06.2022-2008 008	1° 33' 4,750" S	116° 10' 35,851" E
PBU 009	PBU 64.01.06.2022-2008 009	1° 33' 5,038" S	116° 10' 23,309" E
PABU 010	PBU 64.01.06.2022-2008-2007 010	1° 33' 49,873" S	116° 10' 21,366" E
TK 005	TK 64.01.06.2022-2007-005	1° 33' 51,277" S	116° 10' 20,674" E
TK 006	TK 64.01.06.2022-2007-006	1° 33' 53,959" S	116° 10' 3,001" E
PABU 001	PABU 64.01.06.2022-2007 001	1° 33' 53,788" S	116° 10' 2,863" E
TK 007	TK 64.01.06.2022-2007-007	1° 33' 56,074" S	116° 9' 50,482" E
PBU 011	PBU64.01.06.2022-2007-011	1° 33' 56,013" S	116° 9' 50,053" E
TK 008	TK 64.01.06.2022-2007-008	1° 33' 56,244" S	116° 9' 41,958" E
TK 009	TK 64.01.06.2022-2007-009	1° 34' 0,462" S	116° 9' 42,810" E

PBU 012	PBU 64.01.06.2022-2007 012	1° 33' 58,533" S	116° 9' 28,259" E
TK0 10	TK 64.01.06.2022-2007-010	1° 34' 0,647" S	116° 9' 22,899" E
TK 011	TK 64.01.06.2022-2007-011	1° 34' 2,242" S	116° 9' 22,517" E
PABU 013	PBU 64.01.06.2022-2007-2021 013	1° 34' 11,247" S	116° 9' 22,362" E
TK 012	TK 64.01.06.2022-2021-012	1° 34' 9,085" S	116° 9' 4,121" E
PABU 002	PABU 64.01.06.2022-2021 002	1° 34' 9,029" S	116° 9' 3,395" E
TK 013	TK 64.01.06.2022-2021-2013 -013	1° 32' 53,636" S	116° 8' 52,144" E
PABU 003	PABU 64.01.06.2022-2021-2013 003	1° 32' 53,641" S	116° 8' 51,928" E
TK 014	TK 64.01.06.2022-2013-014	1° 32' 52,170" S	116° 8' 51,853" E
PBU 014	PBU 64.01.06.2022-2013 014	1° 32' 52,165" S	116° 8' 51,927" E
PBU 015	PBU 64.01.06.2022-2013 015	1° 32' 51,947" S	116° 8' 58,495" E
PBU 016	PBU 64.01.06.2022-2013 016	1° 32' 45,558" S	116° 8' 58,408" E
PBU 017	PBU 64.01.06.2022-2013 017	1° 32' 45,759" S	116° 8' 57,003" E
PBU 018	PBU 64.01.06.2022-2013 018	1° 32' 36,213" S	116° 8' 57,021" E
PBU 019	PBU 64.01.06.2022-2013 019	1° 32' 36,156" S	116° 8' 56,126" E
PBU 020	PBU 64.01.06.2022-2013 020	1° 32' 29,324" S	116° 8' 56,094" E
PBU 021	PBU 64.01.06.2022-2013 021	1° 32' 29,282" S	116° 8' 56,774" E
PBU 022	PBU 64.01.06.2022-2013 022	1° 32' 26,863" S	116° 8' 55,517" E
PBU 023	PBU 64.01.06.2022-2013 023	1° 32' 24,889" S	116° 8' 59,788" E
PBU 024	PBU 64.01.06.2022-2013 024	1° 32' 19,055" S	116° 9' 1,820" E
PBU 025	PBU 64.01.06.2022-2013 025	1° 32' 19,582" S	116° 9' 4,916" E
PBU 026	PBU 64.01.06.2022-2013 026	1° 32' 15,607" S	116° 9' 5,201" E
TK 015	TK 64.01.06.2022-2013-015	1° 32' 15,842" S	116° 9' 9,741" E
PBU 027	PBU 64.01.06.2022-2013 027	1° 32' 8,827" S	116° 9' 9,440" E
TK 016	TK 64.01.06.2022-2013- 016	1° 32' 8,652" S	116° 9' 35,994" E
TK 017	TK 64.01.06.2022-2013- 017	1° 31' 54,351" S	116° 9' 38,110" E
TK 018	TK 64.01.06.2022-2013 -018	1° 31' 54,066" S	116° 9' 39,816" E
TK 010	TK 64.01.06.2022-2013- 019	1° 31' 41,909" S	116° 9' 38,711" E
PABU 004	PABU 64.01.06.2022-2013 004	1° 31' 42,239" S	116° 9' 38,815" E

II. PETA BATAS ADMINISTRASI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS
 PEMBINA TK I

NIP 196808161998031007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI